



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 47/SDM.05.6-Kpt/1201/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN  
DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dimana seluruh PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah wajib melakukan PDM ASN melalui Aplikasi My SAPK yang telah diaktifasi;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dipandang perlu menunjuk Petugas Approval dan Verifikator di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penunjukan Petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 758/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.;
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1683/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : Iyasir Arafat Hasibuan  
NIP. : 198402262010121003  
Pangkat/ Gol Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan,  
Umum dan Logistik  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tapanuli  
Tengah

Ditunjuk sebagai Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI

2. Nama : Steven Leonardo Silalahi  
NIP. : 198807212020121004  
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis Pemilihan Umum  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tapanuli  
Tengah

Ditunjuk sebagai Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

KEDUA...

- KEDUA : Approval dan Verifikator sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan persetujuan berkas dalam pemutakhiran data mandiri pada My SAPK.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Pandan  
pada tanggal : 2 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUAPTEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

MUFTI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA LUBIS